

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil riset mengenai praktik jasa scan edit dokumen di Kelurahan Berangas Kabupaten Barito Kuala, maka dapat disimpulkan bahwa hukum Islam dalam praktik dan faktor penyebab terjadinya praktik scan edit dokumen sebagai berikut:

1. Akad jasa *scan edit* dokumen di Kelurahan Berangas sudah memenuhi rukun *Ijarah*, akan tetapi ada beberapa syarat sahnya yang digunakan dalam hal menyetujui perbuatan curang. Yakni manfaat *Ijarah* yang dihasilkan merupakan hasil kecurangan, seharusnya ada kesesuaian antara akad dengan proses dan tujuan yang akan dijalankan. Oleh karena itu, praktik jasa *scan edit* dokumen di Kelurahan Berangas bertentangan dengan tujuan manfaat syarat *Ijarah*. Sehingga dalam praktik jasa *scan edit* dokumen ini menurut hukum islam tidak dibenarkan untuk keabsahan suatu transaksi.
2. Penyebab terjadinya praktik *scan edit* dokumen di Kelurahan Berangas berhubungan dengan beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut. *Pertama*, faktor kepribadian, yaitu sikap malas, menunda-nunda pekerjaan, dan selalu menginginkan hal yang mudah tanpa berproses oleh pengguna jasa. *Kedua*, faktor ekonomi, yaitu pihak penyedia jasa untuk kebutuhan hidup dalam keluarga dan juga dengan memanfaatkan kemampuan diri

yaitu mahir dalam menggunakan komputer. *Ketiga*, faktor kurangnya pengetahuan muamalah, yaitu karena para pihak beranggapan tujuan dalam muamalah itu sekedar suka sama suka dan memandang selama tidak merugikan satu sama lain itu boleh.

B. Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis tentang praktik jasa scan edit dokumen di Kelurahan Berangas, maka dari itu penulis memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, pihak penyedia Jasa, maupun bagi peneliti selanjutnya.

Hendaknya penyedia jasa senantiasa memperhatikan sebelum memutuskan untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam bidang jasa seperti ini, untuk mengetahui terlebih dahulu rukun dan syaratnya dalam bermuamalah yang bisa di lihat di buku-buku tentang muamalah sehingga mendapat petunjuk dalam segala aktifitas ekonomi umat Islam agar memperoleh keberkahan dan keridhaan-Nya serta tidak semata-mata bertujuan untuk pemenuhan hajat semata, tetapi termasuk di dalamnya adalah ayat-ayat tentang perintah berlaku adil dalam menjalankan aktifitas ekonomi.